



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 724/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamdiani Putra als.Putra
2. Tempat lahir : Dasan Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 27/31 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mentokok, Desa Jelantik, Kec.Jonggat, Kab.Lombok Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Hamdiani Putra als.Putra ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 724/Pid.B/2023/PN.Mtr tanggal 31 oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 724/Pid.B/2023/PN.Mtr tanggal 31 oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hamdani Putra Alias Putra secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 724/Pid.B/2023/PN Mtr



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hamdani Putra Alias Putra tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu unit mobil merk/Type: Toyota calya 1.2 G M/T, warna silver metalik, No. Pol DR 1173 BU (diduga palsu) Noka: MHKA6GJ6JKJ601864, Nosin : 3NRH493381;

1(Satu) lembar surat perjanjian sewa 1 (Satu) unit mobil calya M.T No. Pol DR 1473 BM, dengan harga sewa Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di PT Lombok Jaya Trans dengan penyewa Handiani Putra tertanggal 02 November 2022;

Dikembalikan ke saksi Adetia Henrawan

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan saksi korban sudah sepenuhnya memaafkan seluruh perbuatan terdakwa, terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Hamdiani Putra Alias Putra pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 08.40 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 bertempat di PT.Lombok Jaya Trans tepatnya di Jalan Sapta Pesona No. 88 Lingk. Pagutan Barat Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya (pasal 84 ayat (1) KUHP) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa sudah saling kenal dengan saksi I Putu Arya Swandana yang memiliki usaha penyewaan mobil atau Rent Car dimana terdakwa sebelumnya juga sering menyewa mobil kepada saksi I Putu Arya Swandana. Dimana terdakwa memiliki usaha penjualan air mineral Chiwa water dan kopi Kesehatan yang sedang tidak berjalan lancar dan terdakwa membutuhkan uang untuk membayar barang jualan kemudian timbul niat

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 724/Pid.B/2023/PN Mtr



terdakwa untuk menyewa mobil untuk kemudian digadaikan dan uang hasil gadai akan dipergunakan untuk membayar hutang . selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa sendirian datang ke tempat rent car milik saksi I Putu Arya Swandana yaitu PT. Lombok Jaya Tarans beralamat di Jalan Sapta Pesona No. 88 Lingk. Pagutan Barat kelurahan Pagutan Barat kecamatan Mataram Kota Mataram, terdakwa bertemu dengan saksi I Putu Aiya Swandana selaku PAC PT. Lombok Jaya Trans, saat itu terdakwa mengatakan "poh ada calya ini saya pakai antar tamu dulu dahya, ini saya ada tamu soalnya ada saya urus juga" karena sudah saling kenal saksi I Putu Aiya Swandana percaya dengan perkataan terdakwa tersebut, kemudian saksi 1 Putu Arya Swandana membuat surat sewa 1 unit mobil merk Calya tersebut dengan masa sewa selama 5 (lima) hari dengan harga sewa sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya. Selanjutnya saksi I Putu Arya Swandana menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Calya 1.2 G M/T tahun 2019 wama silver metalik dengan nomor Polisi DR 1473 BM, Noka : MHKA6GJ6JKJ601864, Nosin : 3NRH493381 a.n. ADETIA HENDRAWAN beserta 1 (satu) lembar foto copy STNK dan kunci asli mobil tersebut, saat penyerahan unit mobil tersebut



kepada terdakwa saksi I Putu Arya Swandana mengambil dokumentasi foto sebagai bukti penyerahan unit dan diketahui juga oleh saksi Nyoman Sumertajana SE als Nyoman, saksi I Made Budiartana als Budi, saksi Slamet Hartoni als Bumi. Selanjutnya Saksi 1 Putu Arya Swandana menghubungi saksi Adetia Henrawan menginfokan jika mobil miliknya tersebut disewa oleh Hamdani Putra selama 5 (lima) hari.

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut menuju ke rumahnya di Lombok Tengah selang 3 hari terdakwa kemudian menggadaikan mobil merk Calya tersebut kepada saksi Ruslan Felani dimana saat itu terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah hak keluarganya lengkap dengan BPKB ada di keluarga terdakwa, saksi Ruslan Felani kemudian menelpon istri terdakwa untuk memastikan mobil tersebut dan saat itu saksi Ruslan Felani bertanya kepada istri terdakwa " benar ndak kendaraan yang digadai ini punya kelaurganya ? istri terdakwa menjawab "benar" saksi Ruslan Felani kemudian menerima gadai mobil merk Calya tersebut dengan harga gadai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tedakwa berkata kepada saksi Ruslan Felani akan menggadai hanya selama 2 (dua) minggu.

- Bahwa uang hasil menggadai mobil tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri, setelah tiga minggu terdakwa diminta untuk menebus mobil oleh saksi Ruslan Felani Alias Bogang namun karena tidak kunjung menebusnya. saksi Adetia Henrawan selaku pemilik mobil mengecek mobil tersebut ke rent car PT. Lombok Jaya Trans dikarenakan hendak melakukan service ritun namun saat itu saksi I Putu Arya Swandana mengatakan mobil tersebut masih disewa oleh terdakwa.

- Bahwa sejak bulan April 2023 terdakwa tidak ada melakukan pembayaran kemudian sekitar tanggal 30 April 2023 saksi I Putu Arya Swandana mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil tersebut sudah digadai oleh terdakwa kemudia saksi 1 Putu Arya Swandana mencari keberadaan mobil tersebut dan menghubungi terdakwa menanyakan mobil tersebut, kemudian pada tanggal 22 Mei 2023 saksi I Putu Arya Swandana mendapatkan informasi jika mobil tersebut berada di Hotel Gading Guest House yang berlamat di jalan Pariwisata kel. Monjok Kec. Selaparang Kota Mataram. Kemudian saksi I putu aya Swandana bersama saksi Adetia Henrawan, saksi I Made Budiartana als Made menuju ke hotel tersebut dan melihat mobil terebut benar berada di parkir Hotel gading tersebut.

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Adetia Henrawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp.241.625.000,- (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Hamdiani Putra Alias Putra pada hari yang tidak dapat diingat kembali pada tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 08.40 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Mentokok, Desa Jelantik, kec. Joggat Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya (pasal 84 ayat (1) KUHP) "*Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,,*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa sendirian datang ke tempat rent car milik saksi I Putu Arya Swandana yaitu PT. Lombok Jaya Tarans beralamat di Jalan Sapta Pesona No. 88 Lingk. Pagutan Barat kelurahan Pagutan Barat kecamatan Mataram Kota Mataram, terdakwa bertemu dengan saksi I Putu Arya Swandana selaku PAC PT. Lombok Jaya Trans, saat itu terdakwa mengatakan "poh ada calya ini saya pakai antar tamu dulu dahya, ini saya ada tamu soalnya ada saya urus juga" karena sudah saling kenal saksi I Putu Arya Swandana percaya dengan perkataan terdakwa tersebut, kemudian saksi I Putu Arya Swandana membuat surat sewa 1 unit mobil merk Calya tersebut dengan masa sewa selama 5 (lima) hari dengan harga sewa sebesar Rp, 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya. Selanjutnya saksi I Putu Arya Swandana menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Calya 1.2 G M/T tahun 2019 warna silver metalik dengan nomor Polisi DR 1473 BM, Noka : MHKA6GJ6JKJ601864, Nosin : 3NRH493381 a.n. ADETIA HENDRAWAN beserta 1 (satu) lembar foto copy STNK dan kunci asli mobil tersebut, saat penyerahan unit mobil tersebut kepada terdakwa saksi I Putu Arya Swandana mengambil dokumentasi foto sebagai bukti penyerahan unit dan diketahui juga oleh saksi Nyoman Sumertajana SE als Nyoman, saksi I Made Budiartana als Budi, saksi Slamet Hartoni als Bumi. Selanjutnya Saksi I Putu Arya Swandana menghubungi saksi Adetia Henrawan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 724/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginfokan jika mobil miliknya tersebut disewa oleh Hamdani Putra selama 5 (lima) hari.

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut menuju ke rumahnya di Lombok Tengah selang 3 hari terdakwa kemudian menggadaikan mobil merk Calya tersebut kepada saksi Ruslan Felani dimana saat itu terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah hak keluarganya lengkap dengan BPKB ada di keluarga terdakwa, saksi Ruslan Felani kemudian menelpon istri terdakwa untuk memastikan mobil tersebut dan saat itu saksi Ruslan Felani bertanya kepada istri terdakwa " benar ndak kendaraan yang digadai ini punya kelaurganya ? istri terdakwa menjawab "benar" saksi Ruslan Felani kemudian menerima gadai mobil merk Calya tersebut dengan harga gadai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) terdakwa berkata kepada saksi Ruslan Felani akan menggadai hanya selama 2 (dua) minggu.

- Bahwa uang hasil menggadai mobil tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri, setelah tiga minggu terdakwa diminta untuk menebus mobil oleh saksi Ruslan Felani Alias Bogang namun karena tidak kunjung menebusnya. saksi Adetia Henrawan selaku pemilik mobil mengecek mobil tersebut ke rent car PT. Lombok Jaya Trans dikarenakan hendak melakukan service ritun namun saat itu saksi I Putu Arya Swandana mengatakan mobil tersebut masih disewa oleh terdakwa.

- Bahwa sejak bulan April 2023 terdakwa tidak ada melakukan pembayaran kemudian sekitar tanggal 30 April 2023 saksi I Putu Arya Swandana mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil tersebut sudah digadai oleh terdakwa kemudia saksi I Putu Arya Swandana mencari keberadaan mobil tersebut dan menghubungi terdakwa menanyakan mobil tersebut, kemudian pada tanggal 22 Mei 2023 saksi I Putu Arya Swandana mendapatkan informasi jika mobil tersebut berada di Hotel Gading Guest House yang beralamat di jalan Pariwisata kel. Monjok Kec. Selaparang Kota Mataram. Kemudian saksi I putu aya Swandana bersama saksi Adetia Henrawan, saksi I Made Budiartana als Made menuju ke hotel tersebut dan melihat mobil terebut benar berada di parkirana Hotel gading tersebut.

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Adetia Henrawan mengalami kerugian sebesar Rp.241.625.000,- (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 724/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi Adetia Henrawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan mobil miliknya yang digadaikan terdakwa;
- Bahwa benar saksi Kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa awalnya rencart mobil pada hari Rabu tanggal 02 November 2023 sekitar pukul : 08.40 wita bertempat di Rencart PT.Lombok Jaya Trans yang beralamat di Jalan Sapta Pesona No.88,Lingk.Pagutan Barat, Kec.Mataram,Kota Mataram;
- Bahwa benar mobil yang digelapkan 1 (satu) unit mobil milik saksi, Merk/Type : Toyota Calya 1.2 G M/T, No. Pol : DR 1473 BM, tahun 2019, Wama Silver Metalik, Noka : MHKA6GJ6JKJ601864, Nosin : 3NRH493381,;
- Bahwa benar mobil dititip untuk disewakan;
- Bahwa benar terdakwa menyewa mobil dengan harga sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) hari sesuai dengan surat perjanjian sewa mobil, tertanggal 02 November 2022;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mengembalikan mobil setelah masa sewa mobil tersebut berakhir;
- Bahwa benar saksi mengetahui mobil disewa dari saksi I Putu Arya Swandana;
- Bahwa benar saksi terima uang untuk bulan November Rp. 47.000.000;
- Bahwa benar saksi mengetahui mobil digadai pada bulan April;
- Bahwa benar menggadaikan mobil Calya tersebut di saksi Husni Tamrin,SH;
- Bahwa benar mobil calya telah ditukar gadai oleh Saksi Husni Tamrin,SH di saudara ROLY;
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian Rp.214.625.000,-(dua ratus empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa, membenarkan seluruh keterangan saksi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 724/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi I Putu Arya Swandana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan mobil yang disewa dan digadaikan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi pengelola Rentcar;
- Bahwa benar terdakwa awalnya rencart mobil pada hari Rabu tanggal 02 November 2023 sekitar pukul : 08.40 wita bertempat di Rencart PT.Lombok Jaya Trans yang beralamat di Jalan Sapta Pesona No.88,Lingk.Pagutan Barat, Kec.Mataram,Kota Mataram;
- Bahwa benar mobil yang digelapkan 1 (satu) unit mobil milik saksi, Merk/Type ; Toyota Calya 1.2 G M/T, No. Pol : DR 1473 BM, tahun 2019, Wama Silver Metalik, Noka : MHKA6GJ6JKJ601864, Nosin : 3NRH493381;
- Bahwa benar pemilik mobil calya tersbeut adalah saksi ADETIA HENRAWAN yang di titip di Rencar Lombok Jaya Trans yang saksi Kelola;
- Bahwa benar terdakwa menyewa mobil selama 5 (lima) hari dengan harga sewa sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan dibuatkan surat pejianjian sewa mobil;
- Bahwa benar kelengkapan yang diberikan kepada terdakwa berupa 1 (satu) lembar Foto Copy STNK;
- Bahwa benar saksi langsung memberitahu saksi Adetia Henrawan saat mobil disewa;
- Bahwa benar saksi bekerja di Rent Car selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa benar saat serah terima lancar;
- Bahwa benar awal bulan November terdakwa sendiri yang datang;
- Bahwa benar saksi terima uang Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa perpanjang masa sewa sampai bulan April;
- Bahwa benar selama terdakwa memperpanjang sewa, mobil dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan mobil tanpa izin;
- Bahwa benar saksi Aditia Henrawan mengalami kerugian Rp.214.625.000,-(dua ratus empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 724/Pid.B/2023/PN Mtr



Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa, membenarkan seluruh keterangan saksi;

3. Saksi I Nyoman Sumertajana, SE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan mobil milik saksi Aditia Henrawan yang digadaikan oleh terdakwa;
- Bahwa mobil yang digadaikan yaitu 1 unit mobil yang di sewa oleh HAMDIAN1 PUTRA adalah 1 (satu) unit mobil ,merk/type: TOYOTA CALYA 1.2 G M/T, tahun 2019, warna silver metalik, dengan No. Pol. DR 1473 BM, Noka: MHKA6GJ6JKJ601864, Nosin: 3NRH493381 a.n. ADETIA HENDRAWAN;
- Bahwa benar saksi kenal saksi Aditia Henrawan pada saat di garasi karena meitipkan 1 kendaraan untuk disewakan di Rencart Lombok Jaya Trans;
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa menyewa mobil setelah melihat di Group WA Rencar pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul :08.00 wita, bertempat di Garasi Rencar PT.Lombok Jaya Trans yang beralamat di Jalan Sapta Pesona No.88, Lingk-Pagutan Barat, Kel.Pagutan Barat, Kec.Mataram,Kota Mataram;
- Bahwa benar terdakwa menyewa mobil tersebut dalam jangka waktu 5 hari;
- Bahwa benar kelengkapan yang yang diberikan berupa 1 unit Mobil beserta kunci dan 1 lembar fotocopy STNK;
- Bahwa benar harga sewa Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa benar terdakwa memperpanjang masa sewa 1 unit mobil sampai pada Bulan Maret 2023;
- Bahwa benar dari Bulan April 2023 terdakwa tidak pernah membayar sewa atas 1 unit mobil tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan mobil ke HUSNITAMRIN yang beralamat di Desa Lajut,Kec.Praya, Kab.Lombok Tengah;
- Bahwa benar saksi melihat mobil ada di Hotel;

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi; membenarkan seluruh keterangan;



4. Saksi Ruslan Felani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan memiliki ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi menikah dengan sepupu terdakwa'
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan menerima gadai dari terdakwa;
- Bahwa benar mobil yang diterima gadai merk Calya, No. Pol: DR 1773 BU,(diduga palsu) tahun 2019, Warna Silver Metalik, Noka: MHKA6GJ6JKJ601864, Nosin: 3NRH493381;
- Bahwa benar saksi menerima gadai pada hari Sabtu tanggal 05 bulan November 2022, sekitar pukul: 14.00 wita, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dusun Mentokok, Desa Jelantik, Kecjonggat, Kab.Lombok Tengah;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan jika mobil milik keluarganya dan beserta mobil calya tersebut di rumah keluarga terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerima gadai mobil sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dalam jangka waktu dua minggu;
- Bahwa benar kelengkapan yang diterima berupa STNK;
- Bahwa benar yang menerima uang terdakwa langsung;
- Bahwa benar saksi mengetahui jika mobil adalah sewaan setelah dioper kredit;

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa, membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya, warna Silver Metalik, No.Pol DR 1473 BM;
- Bahwa benar terdakwa awalnya menyewa mobil pada hari Rabu Tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Rencar Lombok Jaya Trans yang beralamat di Jalan Sapta Pesona No.88, Lingk-Pagutan Barat, KeLPagutan, Kec.Mataram,Kota Mataram
- Bahwa benar terdakwa menyewa mobil calya awalnya selama 2 (dua) minggu dengan harga sewa perharinya Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memperpanjang secara bertahap;
- Bahwa benar terdakwa menerima kelengkapan berupa fotokopi STNK;
- Bahwa benar terdakwa menyewa mobil dengan alasan sebagai alat transportasi sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa membayar sewa selama 6 (enam) bulan sampai bulan April 2023 dengan total Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak membayar uang sewa mulai Mei 2023 sampai sekarang;
- Bahwa benar terdakwa tidak membayar uang sewa karena usahanya tidak berjalan lancar, Tersangka menyewa mobil tersebut dengan alasan untuk digunakan pribadi sebagai alat transportasi sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan mobil cally tersebut di Saksi Ruslan Felani Als.Bagong dengan harga Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa benar saksi RUSLAN FELANI Als.BAGOGANG mengover gadaikan mobil saksi Anjasmara Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu unit mobil merk/Type: Toyota calya 1.2 G M/T, warna silver metalik, No. Pol DR 1173 BU (diduga palsu) Noka: MHKA6GJ6JKJ601864, Nosin : 3NRH493381;
- 1 (Satu) lembar surat perjanjian sewa 1 (Satu) unit mobil calya M.T No. Pol DR 1473 BM, dengan harga sewa Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di PT Lombok Jaya Trans dengan penyewa Handiani Putra tertanggal 02 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa awalnya rencart mobil pada hari Rabu tanggal 02 November 2023 sekitar pukul : 08.40 wita bertempat di Rencart PT.Lombok Jaya Trans yang beralamat di Jalan Sapta Pesona No.88,Lingk.Pagutan Barat, Kec.Mataram,Kota Mataram;
- Bahwa benar mobil yang digelapkan 1 (satu) unit mobil milik saksi, Merk/Type ; Toyota Calya 1.2 G M/T, No. Pol : DR 1473 BM, tahun 2019, Wama Silver Metalik, Noka : MHKA6GJ6JKJ601864, Nosin : 3NRH493381;
- Bahwa benar pemilik mobil calya tersbeut adalah saksi ADETIA HENRAWAN yang di titip di Rencar Lombok Jaya Trans yang saksi Kelola;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 724/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menyewa mobil selama 5 (lima) hari dengan harga sewa sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan dibuatkan surat perjanjian sewa mobil;
- Bahwa benar kelengkapan yang diberikan kepada terdakwa berupa 1 (satu) lembar Foto Copy STNK;
- Bahwa benar saksi langsung memberitahu saksi Adetia Henrawan saat mobil disewa;
- Bahwa benar terdakwa memperpanjang secara bertahap;
- Bahwa benar terdakwa menerima kelengkapan berupa fotokopi STNK;
- Bahwa benar terdakwa menyewa mobil dengan alasan sebagai alat transportasi sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa membayar sewa selama 6 (enam) bulan sampai bulan April 2023 dengan total Rp.45.000000,-(empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak membayar uang sewa mulai Mei 2023 sampai sekarang;
- Bahwa benar terdakwa tidak membayar uang sewa karena usahanya tidak berjalan lancar, Tersangka menyewa mobil tersebut dengan alasan untuk digunakan pribadi sebagai alat transportasi sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan mobil cally tersebut di Saksi Ruslan Felani Als.Bagong dengan harga Rp.40.000.000;
- Bahwa benar saksi RUSLAN FELANI Als.BAGOGANG mengover gadai mobil saksi Anjasmara Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim langsung memilih dan membuktikan Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain"
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";



Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah eror in persona;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama terdakwa Hamdiani Putra alias Putra dan ternyata terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang bahwa selain itu saksi-saksi yang didengarkan keterangannya di bawah sumpah seluruhnya membenarkan dan merujuk kepada terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut hemat Majelis unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa tentang "dengan sengaja" dapat diartikan bahwa pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam konteks penerapan Pasal 372 KUHP ialah penerapan terhadap unsur-unsur lainnya bahwa unsur sengaja diletakkan di muka unsur-unsur lainnya. Dengan demikian unsur sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya di belakang, ini berarti bahwa:

- dengan melawan hukum, harus diketahui oleh pelaku dengan kata lain bahwa pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melawan hukum;
- barang, pelaku mengetahui barang, bahwa perbuatan yang dilakukan itu ditujukan terhadap barang;
- seluruhnya atau sebagian milik orang lain harus diketahui oleh pelaku;
- dikuasai bukan karena kejahatan pun harus diketahui. Artinya bukan karena kejahatan ia kuasai barang itu harus disadari; (Brigjen Drs. H.A.K MOCH. ANWAR, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II, Jilid I, Bandung, 1990, Hal. 36-37);

Menimbang, bahwa pengertian memiliki menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan Arrest Hoge Raad tanggal 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum artinya bahwa pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan pemilik, hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami perkembangan, awalnya barang hanya ditafsirkan sebagai barang bergerak, lalu ditafsirkan menjadi setiap bagian dari harta benda seseorang, namun barang juga dapat ditafsirkan segala sesuatu yang tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa barang ini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta yang terungkap di persidangan, ialah dari keterangan saksi-saksi dipersidangan yang dibenarkan oleh terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, maka terbukti bahwa pada hari rabu tanggal 2 nopember 2022, bertempat di kantor Rental Lombok Jaya Trans yang beralamat di jalan sapta pesona No.88, Ling Pagutan Barat, Kel Pagutan, Kec. Mataram, Kota Mataram, Bahwa Terdakwa awalnya menyewa mobil Calya selama 2 (dua) minggu dengan harga sewa perharinya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memperpanjang sewa mobil tersebut selama 6 (enam) bulan dengan harga sewa Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa tidak membayar sewa mobil pada bulan mei 2023, dan akhirnya Terdakwa mengadaikan mobil Calya tersebut ke saksi Ruslan Felani alias Bagong dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara sah menurut hukum; Ad. 3. Unsur "Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang didapatkan dari persesuaian alat-alat bukti yang diajukan penuntut umum maka didapatkan peristiwa hukum bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 2 nopember 2022, sekitar pukul 08.40 wita, Terdakwa datang ke kantor Rencart PT. Lombok Jaya Trans yang beralamat di jalan Sapta Pesona no.88 pagutan, mobil tersebut milik saksi Adetia Hendrawan, namun tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya Terdakwa mengadaikan Mobil Calya tersebut di saksi Ruslan Felani yang beralamat di Dsn. Mentokok, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa berpindah tangannya barang milik saksi korban berupa Mobil Calya tersebut bukanlah karena kejahatan sehingga unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya maka akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan.
- Saksi korban sudah memaafkan seluruh perbuatan terdakwa,
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Hamdiani Putra als Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu unit mobil merk/Type: Toyota calya 1.2 G M/T, warna silver metalik, No. Pol DR 1173 BU (diduga palsu) Noka: MHKA6GJ6JKJ601864,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 724/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : 3NRH493381;

- I(Satu) lembar surat perjanjian sewa 1 (Satu) unit mobil calya M.T No. Pol DR 1473 BM, dengan harga sewa Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di PT Lombok Jaya Trans dengan penyewa Handiani Putra tertanggal 02 November 2022;

Dikembalikan ke saksi Adetia Henrawan;

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 29 Nopember 2023, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H.MH, Irlina, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugeng Irfandi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Made Saptini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
ttd
Mukhlassuddin, S.H.MH,

Hakim Ketua,
ttd
Kelik Trimargo, SH.,MH.,

ttd
Irlina, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,
ttd
Sugeng Irfandi, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)